



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMAL PGL. MAL BIN RUSLAN**
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Rajo Kecamatan Limo Kaum
Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAL bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah dirubah dalam **UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NORMAL bin RUSLAN** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m³;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin : 4D34TG8953 dan Nomor Rangka : MHMFE74P4BK055813 atas nama GUSNI ALFIANSYAH;
- Digunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa GUSNI ALFIANSYAH bin ALI HANAFIAH**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-23/TD/Eku.2/09/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURMAL Pgl MAL bin RUSLAN** (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut terdakwa NURMAL) bersama Saksi **GUSNI ALFIANSYAH bin ALI HANFIAH** (penuntutan berkas terpisah, selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut saksi GUSNI ALFIANSYAH) dengan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sijunjung – Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yakni Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi GUSNI ALFIANSYAH yang mempunyai usaha menjual kayu mengajak terdakwa NURMAL untuk menjemput kayu ke daerah Sijunjung. Tanpa banyak pertanyaan karena setiap trip penjemputan kayu Terdakwa NURMAL menerima upah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi GUSNI ALFIANSYAH, Terdakwa NURMAL bersama Saksi GUSNI ALFIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Colt Diesel merek Mitsubishi counter 125 PS warna kuning Nomor Pol BA 9611 EE berangkat menuju sawmill yang berada di daerah Tanjung Lolo Kabupaten Sijunjung. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa NURMAL dan Saksi GUSNI ALFIANSYAH sampai di daerah Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Kemudian Saksi GUSNI ALFIANSYAH membeli kayu kepada sdr. BEBEN dan sdr. NAL (tidak diketahui keberadaannya) dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubiknya.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB sekitar 5 (lima) kubik kayu yang dibeli oleh saksi GUSNI ALFIANSYAH selesai dimuat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam bak mobil truck. Selanjutnya **tanpa dilengkapi dokumen** Surat Angkutan Kayu Rakyat dokumen (SAKR) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan, Terdakwa NURMAL yang bertindak sebagai sopir truck berangkat bersama saksi GUSNI ALFIANSYAH mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Colt Diesel merek Mitsubishi counter 125 PS warna kuning Nomor Pol BA 9611 EE menuju Batusangkar.

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB hari Senin tanggal 10 Juni 2024 tepatnya di Jalan Lintas Sijunjung – Batusangkar Kenagarian Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa NURMAL diberhentikan oleh saksi FADRI EKA PUTRA dan saksi MHD SIDDIQ MAHMUD (*keduanya anggota kepolisian*). Saat saksi FADRI EKA PUTRA dan saksi MHD SIDDIQ MAHMUD melakukan pengeledahan, ditemukan adanya tumpukan kayu hasil pecahan *sawmill* pada bak mobil truk yang dikendarai Terdakwa NURMAL. Saat ditanyakan mengenai dokumen resmi kelengkapan izin kayu tersebut Terdakwa NURMAL dan saksi GUSNI ALFIANSYAH tidak bisa menunjukkan dokumen apapun **karena tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.**

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Saksi GUSNI ALFIANSYAH telah disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kotak yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m³;

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning nomor Polisi BA 9611 EE dengan Nomor Mesin : 4D34TGY8953, Nomor Rangka/ NIK : MHMFE74P4BK055813 a.n. GUSNI ALFIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan** tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh **Syahrer, S.H** dan **Darius, S.H.** dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran sebanyak 562 batang kayu olahan dengan volume 5.5340 M3 dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si **bahwa terhadap**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur, kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadri Eka Putra di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena dalam perkara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap yang Gusni Alfiansyah dan Terdakwa karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dibawah pimpinan Ipda Fitria Susanto, S.Sos dan salah satu rekan saksi yang bernama Brigpol Mhd. Siddiq Mahmud, S.H.;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: SP.Gas/113.a/VI/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2024 untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan sesuatu yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan di wilayah hukum Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa;
- Bahwa Gusni Alfiansyah duduk disamping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Gusni Alfiansyah yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m³;
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran
- Bahwa pengakuan dari Gusni Alfiansyah, jumlah kayu tersebut 5,7 m³;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada pergi ke tempat sawmill tersebut, Saksi menelusuri ke Tanjung Lolo dan tidak ditemukan sawmill yang dimaksud oleh Gusni Alfiansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang digaji oleh Gusni Alfiansyah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Gusni Alfiansyah ada memberitahu kepada polisi tempat sawmill tersebut titik koordinatnya keberadaan sawmill kepada penyidik Polda Sumbar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mhd. Siddiq Mahmud, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena dalam perkara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap yang Gusni Alfiansyah dan Terdakwa karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dibawah pimpinan Ipda Fitria Susanto, S.Sos dan salah satu rekan saksi yang bernama Bripka Fadri Eka Putra;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor: SP.Gas/113.a/VI/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Juni 2024 untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan sesuatu yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan di wilayah hukum Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa;
- Bahwa Gusni Alfiansyah duduk disamping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Gusni Alfiansyah yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m³;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran
- Bahwa pengakuan dari Gusni Alfiansyah, jumlah kayu tersebut 5,7 m³;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi ada pergi ke tempa sawmill tersebut, Saksi menelusuri ke Tanjung Lolo dan tidak ditemukan sawmill yang dimaksud oleh Gusni Alfiansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang digaji oleh Gusni Alfiansyah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Gusni Alfiansyah ada memberitahu kepada polisi tempat sawmill tersebut titik koordinatnya keberadaan sawmill kepada penyidik Polda Sumbar;

3. Yuli Syafrizal Pgl. Syaf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB penyidik Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap yang Gusni Alfiansyah dan Nurmal karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sumbar dalam masalah ini karena 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang digunakan Nural dan Gusni Alfiansyah untuk membawa kayu tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa mobil Saksi 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE diamankan polisi karena truk milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Gusni Alfiansyah untuk membawa kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa yang membawa atau yang menjadi sopir pada waktu penangkapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Gusni Alfiansyah bisa membawa truk milik saksi tersebut karena Gusni Alfiansyah meminjam truk Saksi tersebut untuk membeli kayu, sedangkan Terdakwa adalah orang yang disuruh dan digaji oleh Gusni Alfiansyah membawa mobil truk tersebut;
 - Bahwa pemilik kayu adalah Gusni Alfiansyah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Gusni Alfiansyah dan Terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
 - Bahwa cara Gusni Alfiansyah mendapatkan kayu tersebut adalah dengan cara dibeli;
 - Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
 - Bahwa Saksi menerangkan truk tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh adik Saksi yaitu Gusni Alfiansyah, kenapa pada STNK mobil tersebut milik Gusni Alfiansyah karena mobil tersebut sebelumnya milik adik Saksi, kemudian dijual kepada Saksi pada tanggal 21 Agustus 2023 ada bukti kuitansinya, namun BPKB belum balik nama dan sekarang BPKB nya berada di PT. LKMS BMT Almubarak karena Saksi menggadaikan di tempat tersebut ada bukti Surat Keterangan Hutangnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atas peminjaman truk tersebut, karena Saksi meminjamkan mobil tersebut sebagai kakak kepada adik;
 - Bahwa Saksi membeli truk dari Gusni Alfiansyah secara cas seharga Rp190.000.000,00;
 - Bahwa Gusni Alfiansyah meminjam mobil tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gusni Alfiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena dalam perkara Saksi dan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa atas permintaan dari Saksi dan Saksi duduk disamping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa pemilik kayu adalah Saksi sendiri yang didapatkan dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli dengan harga kayu Rp1.700.000,00/m³;
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa jumlah kayu tersebut 5,7 m³;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adaah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang digaji oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE, karena kendaraan tersebut yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syahrer, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan karena terkait pengukuran kayu olahan, namun Ahli tidak tahu asal kayunya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumbar;
- Bahwa Ada dihadirkan dalam persidangan ini Ahli dihadirkan sebagai saksi Ahli;
- Bahwa keterangan Ahli kepada Penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimanakah Polisi Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku ahli ukur sehubungan perkara ini berdasarkan surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor: B/47/VI/RES.5.6/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2024 perihal permintaan Ahli Ukur dan Jenis Kayu, serta surat perintah dari kepala UPTD KPHL Bukit Barisan Nomor: 522.1/343/PRPH-2024 tanggal 11 Juni 2024 serta karena jabatan dan disiplin ilmu yang Ahli miliki;
- Bahwa yang menjadi kewenangan Ahli sesuai kualifikasi Diklat Pengawasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian kayu bulat rimba STTB No. 2172/T/BP2HP-III/2010;
- Bahwa tugas Ahli di UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai polisi kehutanan dan tanggung jawab perlindungan dan pengamanan hutan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Mapolsek Padang Ganting Polres Tanah Datar bersama rekan Ahli yang bernama Darius dan Penyidik Ditreskrimsus dan disaksikan sdr. Gusni Alfiansyah selaku pemilik kayu dan Terdakwa selaku sopir kendaraan yang membawa kayu;
- Bahwa posisi barang bukti kayu berada diatas mobil Truck Colt Diesel merek Mitshubishi Canter 125PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut adalah meteran, pena, kertas Thally dan kapur;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Ahli melakukan pengukuran tersebut adalah dengan cara memisahkan kayu dan meneliti satu persatu, disusun dan dipisahkan menurut jenis masing-masing selanjutnya kayu diukur menggunakan meteran dan kapur untuk menandai, selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam Thally;
- Bahwa tujuan Ahli melakukan pengukuran tersebut adalah untuk mengetahui apa jenis kayu dan berapa jumlahnya;
- Bahwa hasil pengukuran kayu oleh Ahli tersebut yaitu berjenis kelompok rimba campuran kayu yang tumbuh alami dan jenis kayu budi daya biasanya endemiknya berada di dalam kawasan hutan dan juga ada di hutan hak;
- Bahwa setelah pengukuran Ahli membuat berita acara pengukuran;
- Bahwa volume kayu tersebut sebanyak 5,54 (lima koma lima puluh empat) kubik;
- Bahwa kayu yang diamankan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa terkait perizinan bukan merupakan keahlian dari Ahli;
- Bahwa Ahli mengenali barang bukti berupa kayu yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE tersebut;

2. Mahmuddin, S.Hut., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan karena terkait penangkapan terhadap pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan ini;
- Bahwa keterangan Ahli di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan dan dimanakah Polisi Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku ahli ukur sehubungan perkara ini adalah berdasarkan surat permintaan dari Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor: B/46/VI/RES.5.6/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2024 perihal permintaan Ahli Ukur dan Jenis Kayu, serta surat perintah dari kepala

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD KPHL Bukit Barisan Nomor : 094.3/2458/PRPH-2024 tanggal 24 Juni 2024 serta karena jabatan dan disiplin ilmu yang Ahli miliki;

- Bahwa Ahli selaku Kasi Produksi dan Iuran Kehutanan Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;
- Bahwa berat kayu yang diamankan tersebut 5,54 (lima koma lima empat) kubik;
- Bahwa yang dimuat dalam SKSHH tersebut adalah harus ada jenis dan ukuran;
- Bahwa terkait perkara ini harus mencantumkan SKSHH karena tiap pengangkutan wajib punya dokumen;
- Bahwa jangka waktu SKSHH per kegiatan kalau sudah sampai kayu tersebut maka izin dimatikan, izinnya kalau mengangkut kayu lagi baru mengajukan izin lagi, adapun perusahaan yang tidak berizin tidak bisa menerbitkan SKSHH;
- Bahwa industri tersebut letaknya Ahli tidak tahu tetapi tiap 3 (tiga) bulan kami lihat apa industri masih ada stok tetapi di Batusangkar tidak tahu yang tidak berizin;
- Bahwa Ahli belum pernah mendengar ada yang memanipulasi izin ke perusahaan lain;
- Bahwa perusahaan yang mengeluarkan SKSHH adalah perusahaan yang berbadan hukum;
- Bahwa orang perorangan bisa mengeluarkan SKSHH karena ada orang yang menanam sendiri kayunya jadi bisa urus izin seperti sawmill;
- Bahwa kalau orang membeli kayu ke sawmill juga harus ada izin, ada 32 (tiga puluh dua) jenis kayu cukup surat keterangan kayu rakyat ada faktornya bisa angkut sendiri;
- Bahwa kalau kayu lebih dari 5 kubik harus pakai SKSHH, kalau 5 kubik ke bawah tidak pakai SKSHH hanya menggunakan faktur;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu olahan perkubiknya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Ahli mengenali barang bukti berupa kayu yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE tersebut;
- Bahwa syarat mengurus SKSHH tersebut adalah aarus ada izin legal perusahaan, NPWP, kualifikasi GANIS (tenaga teknis);
- Bahwa cara pengurusannya sekarang pengurusan elektronik;
- Bahwa terkait kasus ini SKSHH tidak ada;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m³ dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik dan setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Gusni Alfiansyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa atas permintaan Gusni Alfiansyah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai Terdakwa adalah Gusni Alfiansyah;
- Bahwa Gusni Alfiansyah duduk disamping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;
- Bahwa kayu tersebut dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 /m³;
- Bahwa oleh Gusni alfiansyah dan Terdakwa, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
- Bahwa pengakuan dari Gusni Alfiansyah, jumlah kayu yang dibawa tersebut 5,7 (lima koma tujuh) m³;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa tersebut adalah jenis kayu merah;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang digaji oleh Gusni Alfiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa membawa kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m³;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar dan keterangan Terdakwa di penyidik, setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu merah tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
3. Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Gusni Alfiansyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
4. Bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
5. Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa atas permintaan Gusni Alfiansyah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai Terdakwa adalah Gusni Alfiansyah, adapun Gusni Alfiansyah pada waktu itu duduk di samping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;
7. Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;
8. Bahwa kayu tersebut dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 /m³;
9. Bahwa oleh Gusni alfiansyah dan Terdakwa, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;
10. Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;
11. Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;
12. Bahwa Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syaher, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m³ dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
13. Bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m³; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **Nurmal Pgl. Mal Bin Ruslan**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkutan merupakan salah satu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Ditreskrimsus Polda sumbar dan keterangan Terdakwa di penyidik, setelah dibaca dan dipelajari keterangan pada penyidik tersebut benar semua;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Gusni Alfiansyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar karena melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu merah tanpa memiliki dokumen yang sah oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Sijunjung-Batusangkar Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa polisi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis colt Diesel merek Mitshubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah Terdakwa atas permintaan Gusni Alfiansyah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pemilik kayu dalam truk yang dikendarai Terdakwa adalah Gusni Alfiansyah, adapun Gusni Alfiansyah pada waktu itu duduk di samping Terdakwa yang mengemudikan truk tersebut;

Menimbang bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Gusni Alfiansyah dan Terdakwa dari sawmill milik Beben dan Nal di Tanjung Lolo dengan cara dibeli;

Menimbang bahwa kayu tersebut dibeli dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang bahwa oleh Gusni alfiansyah dan Terdakwa, kayu tersebut akan dibawa ke Batusangkar yang akan dijual kembali secara eceran;

Menimbang bahwa yang berwenang mengeluarkan surat dokumen sah kayu yang dibawa tersebut adalah sawmill tempat mengambil kayu tersebut;

Menimbang bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberikan pada industri, kayu bulat dan dikeluarkan izin bisa secara online dan sifat izinnya setiap pengangkutan harus ada SKSHH diterbitkan tiap



angkutan. Semua pengangkutan wajib punya izin kalau kayu rakyat SKAU dan kalau industri SKSHH;

Menimbang bahwa Berita Acara Pengukuran Volume Kayu Temuan tanggal 11 Juni 2024 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHL Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat yang pengukurannya dilakukan oleh Syahrer, S.H dan Darius, S.H. dapat diketahui bahwa kayu yang disita dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa adalah kayu kelompok jenis campuran (Medang, Terap/Tarok, Kemiri, Durian) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang kayu olahan dengan volume 5.5340 m³ dan menurut Ahli Penatausahaan hasil hutan yakni Mahmuddin, S.Hut, M.Si bahwa terhadap hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kayu yang diangkut tersebut merupakan kayu ilegal karena dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan sawmill dengan volume 5,53 m³; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan truk jenis Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna kuning Nomor Polisi BA 9611 EE yang mengangkut kayu hasil hutan berupa 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dengan demikian maka sub unsur "pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menyadari akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, dengan demikian maka sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu mempunyai peran dan kedudukan yang pokok yaitu sebagai pengemudi truk atas permintaan dari Gusni Alfiansyah sehingga pengangkutan dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam doktrin ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki pelaku agar kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan sawmill dengan volume 5,53 m³; dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMFE74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gusni Alfiansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusni Alfiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tertib administrasi bidang pengangkutan kayu yang berpengaruh pada berkurangnya penerimaan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmal Pgl. Mal Bin Ruslan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE beserta kunci kontak warna Kuning yang bermuatan kayu hasil hutan sejumlah 562 (lima ratus enam puluh dua) batang jenis kayu kelompok rimba campuran berbentuk pecahan *sawmill* dengan volume 5,53 m³; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Colt Diesel merek Mitsubishi Canter 125PS warna Kuning Nomor Polisi BA 9611 EE dengan nomor mesin: 4D34TGY8953 dan nomor rangka: MHMF74P4BK055813 atas nama Gusni Alfiansyahdikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusni Alfiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk